



## **PENETAPAN**

**Nomor 444/Pdt.P/2023/PA Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **PENGADILAN AGAMA MAKASSAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **perwalian** yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXXX**, beralamat di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muh. Dwi Prasetyo R, SH.** dan **Yulia Sari, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum AkhmadLaw – Solicitor Partnership**, berkedudukan di Makassar, beralamat di Jalan Aroepala No. 119, Kecamatan Rappocini, Kelurahan Karunrung, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 037/A-ALP/VII/2023 tertanggal 21 Juli 2023, dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 694/SK/VII/2023/PA Mks, tanggal 26 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 444/Pdt.P/2023/PA Mks, tanggal 26 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*hal 1 dari 12 hal Pen. No.444/Pdt.P/2023/PA Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon lahir di Makassar, pada tanggal 4 Agustus 1984 dari orang tua Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa sebelumnya, Pemohon telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang pada tanggal 20 Desember 2009;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing – masing bernama:

- XXXXXXXXXXXX lahir di Sorowako, pada tanggal 10 September 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324 – LU – 14012011 – 0021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 14 Januari 2011;

- XXXXXXXXXXXX lahir di Sorowako, pada tanggal 9 September 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324 – LT – 30082016 – 0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 30 Agustus 2016;

**vide. Pasal 107 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam:**

**Ayat (2):**

*“Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.”*

**Ayat (4):**

*“Wali sedapat – dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik dan badan hukum.”*

4. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Nuha, pada tanggal 15 Agustus 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7324 – KM – 30082016 – 0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 30 Agustus 2016;

hal 2 dari 12 hal Pen. No.444/Pdt.P/2023/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan keterangan dari mantan ipar Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX, kedua orang tua suami Pemohon yang masing-masing bernama Alm. XXXXXXXXXXXXX telah dinyatakan meninggal dunia pada hari senin, 17 Agustus 1992 pukul 13.45 WITA dan Almh. XXXXXXXXXXXXX dinyatakan meninggal dunia pada hari Sabtu, 10 Oktober 2010 di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dan dikebumikan di Desa Tole-Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi selatan;

6. Bahwa saat ini anak kandung Pemohon, yakni XXXXXXXXXXXXX yang saat ini berusia 13 tahun dan XXXXXXXXXXXXX yang saat ini berusia 11 tahun belum cakap secara hukum karena belum di anggap dewasa;

**vide. Pasal 330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata:**

***“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.”***

**vide. Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam:**

***“Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”***

7. Bahwa karena XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX dalam kondisi yang tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri termasuk kepentingan hukumnya, maka atas kesepakatan para keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali untuk mengurus segala kepentingan keduanya yang antara lain;

- **Tindakan pengurusan terhadap harta peninggalan milik dari suami Pemohon berupa: Sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Towuti, Kelurahan Langkea Raya, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00429, dengan luas 600 M<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) atas nama XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;**

8. Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan tersebut diatas, maka terlebih dahulu Pemohon mengajukan Permohonan Wali Pengampu untuk dapat

hal 3 dari 12 hal Pen. No.444/Pdt.P/2023/PA Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan menjadi Wali Pengampu melalui Penetapan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A;

Berdasarkan uraian dalil – dalil sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A yang memeriksa untuk memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan anak kandung dari Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dalam kondisi yang tidak cakap ;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu atas anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
4. Memberikan izin kepada Pemohon, baik selaku diri sendiri dan sebagai Wali Pengampu dari XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX untuk melakukan tindakan hukum terkait pengurusan harta peninggalan berupa sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Towuti, Kelurahan Langkea Raya, Kabupaten Luwu Timur dengan alas Sertipikat Hak Milik No. 00429, dengan luas 600 M2 (enam ratus meter persegi) atas nama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil – adiknya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa hukum Pemohon telah hadir ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena perkara ini termasuk perkara voluntair;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon setelah diperbaiki oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**hal 4 dari 12 hal Pen. No.444/Pdt.P/2023/PA Mks**



A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 7324024408840001 tanggal 22 Agustus 2017 atas nama **XXXXXXXXXXXX**, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

2.-----  
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/06/II/2010, tanggal 04 Januari 2010, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.7371121907170031, tanggal 20 Juli 2017, atas nama **XXXXXXXXXXXX** sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LU-14012011-0021, tanggal 14 Januari 2011, atas nama **XXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 10 September 2010 anak ke satu, perempuan dari ayah **XXXXXXXXXXXX** dan ibu **XXXXXXXXXXXX** Diponegoro, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-30082016-0019, tanggal 30 Agustus 2016, atas nama **XXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 9 September 2012 anak ke dua, perempuan dari ayah **XXXXXXXXXXXX** dan ibu **XXXXXXXXXXXX** Diponegoro, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7324-KM-30082016-0002, tanggal 30 Agustus 2016, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, menerangkan bahwa **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada

hal 5 dari 12 hal Pen. No.444/Pdt.P/2023/PA Mks



tanggal 15 Agustus 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Sertifikat Nomor 00429, Kelurahan Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabuapten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 18 Januari 2011, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.7);

B.-----

Saksi:

1.-----

XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dan kenal pula suaminya bernama XXXXXXXXXXXX karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX namun telah meninggal dunia tanggal 15 Agustus 2016, saksi hadir;
- Bahwa saksi kenal kedua orang tua XXXXXXXXXXXX, ayahnya bernama XXXXXXXXXXXX, ibunya bernama XXXXXXXXXXXX namun keduanya lebih dahulu meninggal dari XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi melihat XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya tinggal bersama sebagai suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa Pemohon, sehat rohani dan jasmani;
- Bahwa saksi tahu ke dua anak Pemohon tinggal bersama Pemohon, dipelihara, diasuh dan di didik dengan baik oleh Pemohon dan semua kepentingannya dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan perwalian terhadap kedua anaknya karena masih di bawah umur sedangkan

hal 6 dari 12 hal Pen. No.444/Pdt.P/2023/PA Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan melakukan tindakan hukum atas sertifikat Hak Milik Nomor 00429 berupa sebidang tanah terletak di Kelurahan Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur namun terkendala karena didalam sertifikat tersebut tercantum semua anak Pemohon yang masih dibawah umur;

2. **XXXXXXXXXXXXXX**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXX** dan kenal pula suaminya bernama **XXXXXXXXXXXXXX** karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXX** namun telah meninggal dunia tanggal 15 Agustus 2016, saksi hadir;
- Bahwa kedua orang tua **XXXXXXXXXXXXXX**, ayahnya bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, ibunya bernama **XXXXXXXXXXXXXX** namun keduanya lebih dahulu meninggal dari **XXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa saksi melihat **XXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXX** semasa hidupnya tinggal bersama sebagai suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, dan **XXXXXXXXXXXXXX** ;
- Bahwa Pemohon, sehat rohani dan jasmani;
- Bahwa saksi tahu ke dua anak Pemohon tinggal bersama Pemohon, dipelihara, diasuh dan di didik dengan baik oleh Pemohon dan semua kepentingannya dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan perwalian terhadap kedua anaknya karena masih di bawah umur sedangkan Pemohon akan melakukan tindakan hukum atas sertifikat Hak Milik Nomor 00429 berupa sebidang tanah terletak di Kelurahan Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur namun terkendala karena didalam sertifikat tersebut tercatat semua anak Pemohon;

hal 7 dari 12 hal Pen. No.444/Pdt.P/2023/PA MkS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yaitu untuk ditetapkan menjadi Wali atas anak kandungnya yang masih dibawah umur masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 10 September 2010 dan XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 9 September 2012** untuk kepentingan penjualan sebidang tanah yang bersertifikat Nomor: 00429/Kelurahan Langea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa perwalian termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 berbunyi “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka belum dicabut dari kekuasaannya” sedangkan ayat (2) berbunyi “orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan” jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 107 huruf (1) berbunyi perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan, otomatis orang tua anak tersebut menjadi wali atas anak yang dilahirkan, kecuali ada pencabutan perwalian atas anak tersebut;

*hal 8 dari 12 hal Pen. No.444/Pdt.P/2023/PA Mks*





Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon selaku ibu kandung terhadap anak-anaknya yang belum mencapai umur untuk bertindak hukum mempunyai kepentingan hukum terkait dengan penjualan tanah sertifikat Nomor: 00429/Kelurahan Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk perkara voluntair namun untuk menghindari penyelundupan hukum dan untuk mencari kebenaran materiil, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.7. yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta isinya sesuai dengan maksud surat tersebut, sehingga surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi, tidak mempunyai halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, telah memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan bukti P. 7 dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon adalah sebagai isteri yang sah dengan XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunai tanggal 15 Agustus 2016 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 10 September 2010 dan XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 9 September 2012;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
- Bahwa kedua anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 10 September 2010 dan XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 9 September 2012 masih dibawah umur dan tetap dipelihara dan diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya dengan baik, sehat rohani dan

hal 9 dari 12 hal Pen. No.444/Pdt.P/2023/PA Mks



jasmani dan tidak pernah mendapat kekerasan dari Pemohon bahkan di didik dengan baik;

- Bahwa Pemohon mempunyai kepentingan sebagai wali atas kedua anaknya tersebut untuk penjualan tanah sertifikat Nomor: 00429/Kelurahan Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atas nama Pemohon dan anak-anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah sebagai isteri sah dari XXXXXXXXXXXX ;
- ---Bahwa benar Pemohon dan XXXXXXXXXXXX dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 10 September 2010 dan XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 9 September 2012;
- -----Bahwa benar Pemohon adalah sehat Rohani dan jasmani, selama memelihara dan mengasuh anaknya, tidak pernah terjadi kekerasan bahkan kepentingan terbaik anak tersebut terpenuhi;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai kepentingan atas perwalian terhadap anaknya yang masih dibawah umur untuk kepentingan penjualan atas tanah sertifikat Nomor:00429/Kelurahan Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atas nama Pemohon dan anak-anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berbunyi “bahwa Pengadilan Agama tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya” sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon membutuhkan Penetapan wali atas anak kandungnya yang belum cukup umur untuk bertindak hukum,

*hal 10 dari 12 hal Pen. No.444/Pdt.P/2023/PA Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal tersebut adalah tidak bertentangan dengan aturan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya prinsip-prinsip hukum islam yang berkenaan dengan permohonan perwalian bagi Pemohon, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon atas perwalian terhadap anaknya yang masih dibawah umur dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan menetapkan Pemohon selaku wali terhadap kedua anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana dalam amar putusan ini dinilai telah cukup tanpa mencantumkan petitum Pemohon point 2 dan 4 surat Permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon XXXXXXXXXXXX sebagai wali atas anak kandungnya bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 10 September 2010 dan XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 9 September 2012 ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00(seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota  
*hal 11 dari 12 hal Pen. No.444/Pdt.P/2023/PA Mks*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Kamaruddin**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Muhammad Yunus**

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. proses/ATK	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp 0.
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp160.000,00(seraus enam puluh ribu rupiah).

hal 12 dari 12 hal Pen. No.444/Pdt.P/2023/PA MkS